

**QADHA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI (ANALISIS
PENDAPAT SAYYID SABIQ PADA KITAB FIKIH SUNNAH)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H) Pada Program Study Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ASRIANI

NIM: 105261135220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Il. Sultan Alauddin No. 219, Makassar Ipra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221









PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Asriani**, NIM. 105 26 11352 20 yang berjudul **"Qadha Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq pada Kitab Fikih Sunnah)."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|
| Ketua | : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. |  |
| Sekretaris | : M. Chiar Hijazi, Lc., M.A. |  |
| Anggota | : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag |  |
| | : Ridwan Malik, S.H.I., M.H. |  |
| Pembimbing I | : Dr. Andi Satriansih, Lc., M.Th.I. |  |
| Pembimbing II | : St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I. |  |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Asriani

NIM : 105 26 11352 20

Judul Skripsi : Qadha Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq pada Kitab Fikih Sunnah).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,
Dr. Amirah, S.Ag., M.Si.
74 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriani

NIM : 105261135220

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 25 April 2024 M

16 Syawal 1445 H

Yang membuat pernyataan

Asriani

NIM: 105261135220

ABSTRAK

Asriani, Nim:105261135220, *Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui, (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Pada Kitab Fikih as-Sunnah)*. Pembimbing I: Dr. A. Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan pembimbing II: St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

Puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim, adapun terhadap Wanita hamil dan menyusui terdapat rukhsah untuk meninggalkan puasanya pada bulan Ramadhan dengan syarat wajib menggantinya di kemudian hari dengan *qadha* puasa atau fidyah. Dalam hal ini Sayyid Sabiq memiliki perbedaan pendapat dengan imam empat mazhab. Dengan ini peneliti membagi ke dalam beberapa sub masalah di antaranya 1) Mengetahui hukum meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan menyusui menurut pendapat Sayyid Sabiq 2) Mengetahui analisis terhadap pendapat Sayyid Sabiq tentang *qadha* puasa menurut fikih Islam.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode Penelitian Pustaka atau *Library Research* dengan pendekatan normatif hukum Islam. Data primer yang digunakan adalah karangan Sayyid Sabiq *fiqh as-sunnah* didukung oleh buku-buku dari ulama-ulama terkemuka seperti Wahbah az-Zuhaili, Abdurrahman al-Juzairi, dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan jalan membaca buku, jurnal kemudian mengutip, mencatat serta mengolah data yang berkaitan dengan judul. Dan terakhir analisis data melalui proses mengorganisasikan, mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan *hipotesis* kerja.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka puasa, apabila mereka mengkhawatirkan kondisi dirinya atau anaknya selama melaksanakan puasa. Dengan kewajiban membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap harinya. Menurut Sayyid Sabiq, fidyah bagi wanita hamil dan menyusui pada prinsipnya merupakan sebuah rukhsah. Namun perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu hukum seringkali terjadi. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama disebabkan karena perbedaan sudut pandang dalam mengambil *illat* hukum tentang keduanya.

Kata Kunci: Puasa, *Qadha* puasa, Fidyah puasa, Wanita Hamil, Wanita menyusui

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah SWT. atas segala karunia dan nikmatNya, kepadaNya lah manusia senantiasa memanjatkan pujian serta rasa syukur, yang tiada sekutu bagiNya dan Dzat Yang Maha Kekal, diantara karuniaNya terhadap penulis adalah tidak lain telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Pada Kitab Fikih as-Sunnah”. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada utusanNya yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keturunannya, beliau merupakan Suri tauladan dan penutup para Nabi.

Adapun ucapan dan rasa penuh terima kasih selanjutnya kepada jajaran orang-orang yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil Dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan diprogram studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Unismuh Makassar.
4. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., selaku Direktur Ma’had Al-birr.
5. Kepada Dr. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd., selaku Wakil Direktur Ma’had Al-birr.

6. Kepada Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) yang selalu mendorong dan memotivasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Dosen pembimbing pertama Dr. A.Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan dosen pembimbing kedua St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I atas segala bimbingannya, dan waktu untuk membimbing disela-sela kesibukannya, memberikan arahan, manfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen serta staf Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Kepada Direktur Ma'had Tahfidz Al-Birr, Abdul Aziz, S.Pd. beserta para Pembina dan Ustazah yang telah banyak memberi motivasi dan dukungan.
10. Kepada Guru-guru penulis dari TK sampai SMA yang telah banyak berjasa dan memotivasi penulis.
11. Kepada keluarga besar tercinta penulis, Bapak H. Amir Garra dan Mama Hj.Rohani dan kakak-kakaku Amriawan, Ardiansyah dan juga Adikku Alisyah. serta keluarga besar seluruhnya yang sudah membantu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis.
12. Teman seperjuangan angkatan 2020, dan untuk kelas reguler yang selalu menjadi motivasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa-doa kepada penulis dan terkhusus untuk Sri Wahyuni yang sudah banyak membantu dari awal sampai akhir penulisan.

14. Kepada teman-teman SMA Zertix, teman-teman Stifin Angkatan 8, dan teman-teman dari Tahfidz Ma'had Al-Birr terkhusus teman sekamar penulis yang sudah saling mendukung dari awal penulisan ini, yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam mengerjakan skripsi agar dapat menyelesaikan pendidikan bersama-sama.

Demikian ungkapan terima kasih dari penulis, semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan dari semuanya, adapun dari penulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dengan itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun, dan Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan bahan masukan serta manfaat bagi pembaca sekalian.

Makassar 21 Januari 2024 M
9 Rajab 1445 H

Penulis

Asriani

NIM: 10526135220

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
BERITA ACARA MUNAQASYAH	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	7
1. Desain Penelitian	7
2. Data dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG QADHA PUASA	9
A. Dasar Hukum Qadha Puasa	9
B. Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Menurut Fikih Islam	10

BAB III ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ PADA KITAB FIKIH SUNNAH TENTANG QADHA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI MENURUT FIKIH ISLAM	24
A. Biografi Sayyid Sabiq	24
B. Hukum Meninggalkan Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Pendapat Sayyid Sabiq	35
C. Analisis Terhadap Pendapat Sayyid Sabiq Tentang <i>Qadha</i> Puasa Menurut Fikih Islam.....	38
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52
BIODATA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Allah SWT menciptakan manusia untuk mengenal dan beribadah kepadanya serta menegakkan segala perintahnya. Oleh karena itu, Islam menjadikan penghambaan kepada Allah SWT sebagai tuntutan pertama dari seorang Muslim. Rukun Islam dan syariat lainnya dijabarkan dalam berbagai bentuk peribadatan kepada Allah SWT, yaitu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan berhaji ke baitullah.

Salah Satu ibadah dari rukun islam yang bentuk ibadahnya meninggalkan dan menahan diri adalah puasa. Dengan demikian, menahan dan meninggalkan sesuatu dalam ibadah bukanlah hal yang negatif. Sesuatu bernilai ibadah ialah apabila seorang Muslim melaksanakannya sesuai dengan kehendak dan perintah-Nya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam ibadah tersebut terkandung aktivitas fisik, aktivitas jiwa dan amal positif yang tentunya bernilai pahala dihadapan Allah SWT.¹

Puasa secara etimologi merupakan terjemahan dari Bahasa Arab *shaum* atau *shiyam*. Berasal dari akar kata *shama-yashumu-shauman* yang artinya menahan.² Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami-istri, dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat ibadah.³

¹Yusuf Qardhawi, *Mukjizat Puasa: Resep Ilahi Agar Sehat Ruhani-Jasmani*, terj. Danis Wijaksana (Cet. I; Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2007), h. 17-18.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 804.

³Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj. Fedrian Hasmand (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 488.

Puasa adalah salah satu dari lima rukun Islam. Kewajibannya telah dibuktikan oleh Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan ijma kesepakatan para ulama atau umat.⁴ sebagaimana puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Menurut hukum para Nabi sebelumnya. Allah SWT telah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana tertuang dalam firmanNya pada QS al-Baqarah/2:183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٨٣}

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁵

Puasa yang dimaksudkan dalam Kitab Al-Qur'an dan Sunnah adalah meninggalkan, membatasi dan menjauhi. Dengan kata lain mencegah dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, termasuk menahan diri dari nafsu makan, minum dan menahan syahwat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara umum pengertian puasa adalah menahan diri dari aktivitas makan dan minum serta bersetubuh dengan istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

Puasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Seorang mukmin mendapatkan pahala terbuka yang tiada batasnya, sebab puasa adalah untuk Allah SWT dan karunia Allah amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan

⁴Thariq Muhammad Suwaidan, *Rahasia Puasa Menurut 4 Mazhab*, terj. Toyib Arifin (Cet. I Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), h.17.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020) h. 28.

⁶Yusuf Qardhawi, *Mukjizat Puasa: Resep Ilahi Agar Sehat Ruhani-Jasmani*, terj. Danis Wijaksana, h. 18-19.

Allah SWT, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu ar-Rayyan. Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah SWT, yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan kafarat (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah, sebab puasa merealisasikan takwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Tuhan.⁷

Puasa yang kita alami dan jalani di bulan Ramadhan adalah candradimuka Crater, atau arena latihan jiwa yang idealnya mengantarkan kita ke tingkat kesadaran ilahiah. Salah satu alasannya adalah puasa merupakan ibadah yang sangat pribadi dan rahasia yang berhubungan langsung dengan sang pencipta.⁸ Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به⁹ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan Aku yang akan akan membalasnya. (Muttafaqun Alaih).

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk, h. 20.

⁸Zaprul Khan, *Mukjizat Puasa Menggapai Pencerahan Spiritual Melalui Ibadah Puasa Ramadhan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 23.

⁹Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Kitab ash-Shaum, Bab Hal Yaquulu Inni Sha'im Idza Syittum, Juz 2, h. 673, Hadits. No. 1805 dan Abu Husain Muslim bin al-Hajaaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Jil, Darul Afaq Jadidah, t.th, Kitab Ash-Shiyam, Bab Fadhli ash-Shiyam, Juz 3, h. 157, Hadits No. 2762.

Dari hadis qudsi ini dapat dipahami bahwa puasa memiliki makna yang rahasia yang hanya diketahui oleh Rabb semesta alam. Dengan segala keistimewaan yang terkandung didalamnya.

Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Mengerjakannya merupakan kewajiban yang diganjar pahala dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat dosa yang besar. Namun, ada keringanan bagi yang tidak mengerjakannya karena sakit atau dalam perjalanan, yaitu dengan menggantinya di hari-hari lain diluar bulan Ramadhan dan bagi orang yang berat menjalankannya maka bisa diganti dengan Fidyah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:184

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ١٨٤ }

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁰

Wanita muslim pada umumnya hidup dalam kesehatan yang berbeda-beda, khususnya bagi wanita hamil dan menyusui. Islam tidak akan begitu keras memaksakan berpuasa pada orang-orang yang memiliki kesehatan yang tidak stabil atau gizi buruk. Dalam Islam perempuan yang tidak diwajibkan berpuasa apabila merasa tidak mampu adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui.¹¹ Adapun hadis yang berkenaan dengan perihal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.

¹¹Nasrudin Andi Mappaware, dkk, *Puasa pada Wanita Hamil dan Menyusui*, UMI Medical, Vol 5, no 1 (Juni, 2020): h. 40. <https://jurnal.fk.umi.ac.id/index.php/umimedicaljournal/article/view/88> (Diakses 13 agustus 2023).

عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله وضع عن المسافر يعني نصف الصلّة والصوم وعن الحبلى والمرضع¹² (رواه النسائي)

Artinya:

Dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Allah telah membebaskan setengah shalat dan puasa dari orang-orang yang bepergian dan dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. An-Nasa’i).

Para ahli fikih tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Karena pada dasarnya jika wanita hamil dan menyusui berpuasa kemudian khawatir akan mendatangkan mudharat bagi diri dan bayinya maka tidak apa baginya jika tidak melaksanakan puasa.¹³

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, Wanita yang hamil dan menyusui yang meninggalkan puasanya wajib membayar fidyah tetapi tidak wajib mengganti puasa.¹⁴ Beliau mentarjih pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Dalam hal ini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa kewajiban fidyah masih berlaku bagi orang yang sudah tua renta, juga bagi wanita hamil dan menyusui. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:184

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ... { ١٨٤ }

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.¹⁵

Dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata;

عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية : (فمن

¹²Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abdurrahman an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i al-Kubra (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), Bab *Dzikh Ikhtilaf Mu’awiyah bin Salaam wa ‘Ali bin al-Mubarak*, Juz 2, Hadits No. 2583, h. 103.

¹³Mahtuf Ahnan dkk, *Risalah Fikih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, t.t), h. 180.

¹⁴Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 237.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, h. 28.

شهد منكم الشهر فليصمو) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلَى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا¹⁶ (رواه البيهقي)

Artinya:

Keringanan dalam hal ini adalah bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta, lalu mereka mampu berpuasa. Mereka berdua berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan, pada saat ini tidak ada *qadha* bagi mereka. Kemudian hal ini dihapus dengan ayat (yang artinya): “Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. Namun hukum fidyah ini masih tetap ada bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta jika mereka tidak mampu berpuasa. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui jika khawatir mendapat bahaya, maka dia boleh berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.” (HR. Al-Baihaqi).

Dengan memperhatikan pendapat Sayyid Sabiq tentang *qadha* puasa bagi wanita hamil dan menyusui jarang penulis temukan dibahas di dalam skripsi, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam karya ilmiah tentang pemikiran Sayyid Sabiq. Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Pada Kitab Fikih as-Sunnah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan menyusui menurut pendapat Sayyid Sabiq?
2. Bagaimana analisis terhadap pendapat Sayyid Sabiq tentang *qadha* puasa menurut fikih Islam?

¹⁶Ahmad bin al- Husain bin ‘Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz Bab *al-Haamil wal Murdhi’ La Taqdiran ala Shaum*, Hadist No. 7866, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994) h. 230.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan menyusui menurut pendapat sayyid sabiq.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat Sayyid Sabiq tentang *qadha* puasa menurut fikih islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan wajib *qadha* ataupun fidyah.
2. Sebagai sarana bagi penulis dan pembaca untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fikih secara umum, masalah meng-*qadha* puasa dan fidyah khususnya

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu riset yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lain atau data studi pustaka yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan Pendapat Sayyid Sabiq Tentang *Qadha* Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui.

2. Data dan Sumber Data

Pada bagian ini disajikan pengelompokan sumber data menjadi dua macam yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan atau data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.¹⁷ Adapun buku yang menjadi rujukan adalah, *Fiqh as- sunnah* karangan Sayyid Sabiq.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.¹⁸ Adapun menjadi rujukan adalah buku-buku fikih, website dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi Pustaka (*library research*), metode kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Sumber-sumber kepustakaan dapat di peroleh dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti internet dan lain-lain.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan *hipotesis* kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰

¹⁷Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

¹⁸Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, h. 68.

¹⁹Sumargono, *Metodologi penelitian sejarah* (Cet. I; Klaten: Lakeisha, 2021), h.188.

²⁰Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, h. 120.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QADHA PUASA

A. Dasar Hukum Qadha Puasa

Dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan *Qadha* Puasa adalah QS al-Baqarah/2:183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ { ١٨٣ }

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.²¹

Adapun penjelasan dari ayat diatas adalah:

Puasa hari Asyura dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah, dan Nabi pun melakukannya. Ketika datang ke Madinah, beliau juga melakukan puasa tersebut dan memerintahkan para Sahabat untuk melakukannya. Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, puasa Ramadhan menjadi kewajiban dan puasa Asyura ditinggalkan, maka siapa yang mau silahkan berpuasa Asyura, dan barang siapa yang tidak mau silahkan meninggalkannya.²²

Dalil kedua yang menjadi dasar hukum diwajibkannya *Qadha* Puasa adalah QS al-Baqarah/2:184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ مِّنْ تَطَوُّعٍ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ { ١٨٤ }

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.

²²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhori kitab At-tafsir jilid 31*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), h. 120.

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²³

Adapun penjelasan dari ayat diatas adalah:

Seseorang boleh berbuka disebabkan semua jenis penyakit sebagaimana firman Allah. Al-Hasan dan Ibrahim berkata tentang wanita menyusui dan wanita hamil jika khawatir terhadap diri atau anaknya: "Keduanya boleh berbuka kemudian menggantinya (di hari yang lain)". Adapun orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, (ia boleh berbuka dan memberi makan). Karena Anas memberi makan seorang miskin, setelah berusia tua selama satu atau dua tahun, setiap harinya berupa roti dan daging, lalu berbuka. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Ibnu Abbas berkata: "Ayat ini tidak di-nasakh, yang bunyinya: untuk laki-laki dan wanita yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka keduanya memberi makan satu orang miskin sebagai ganti untuk setiap harinya."²⁴

B. Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Menurut Fikih Islam

Wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui di dalam Al-Qur'an Allah SWT tidak sebutkan secara *eksplisit* boleh tidaknya mereka tidak berpuasa selama Ramadhan. Karena tidak ada disebutkan atau termasuk yang Allah kasih *dispensasi* dari berpuasa di dalam Al-Qur'an, menyebabkan para ulama harus berijtihad tentang hukum wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dan apa

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.

²⁴Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari kitab At-Tafsir jilid 31*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, h. 126-127.

konsekuensinya jika mereka tidak berpuasa.²⁵ Dalam QS al-Baqarah/2:184 Allah SWT berfirman

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ١٨٤ }

Terjemahnya:

Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar *fidyah* (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁶

Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan bahwa bagi yang sakit dan dalam perjalanan, dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dengan *konsekuensi* mengganti puasa yang tersisa pada hari lain di luar bulan Ramadhan. Dan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa, ada kewajiban *fidyah*, sebagai pengganti kewajiban puasa yang ditinggalkan. Namun dalam ayat ini sangat jelas wanita hamil dan menyusui, tidak termasuk yang Allah beri *dispensasi* dibulan puasa, akan tetapi dalam hadis, Nabi SAW bersabda:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله وضع عن المسافر يعني نصف الصلاة والصوم وعن الحلي والمرضع²⁷ (رواه النسائي)

Artinya:

Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Allah telah membebaskan setengah shalat dan puasa dari orang-orang yang bepergian dan dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. An-Nasa’i).

²⁵Isnawati, *Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 6.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, h. 28.

²⁷Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abdurrahman an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i al-Kubra* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), Bab *Dzikh Ikhtilaf Mu’awiyah bin Salaam wa ‘Ali bin al-Mubarak*, Juz 2, Hadits No. 2583, h. 103 (Digital Library: Maktabah Syamilah).

Maka berdasarkan hadis diatas para ulama fikih sepakat bahwa wanita hamil ataupun menyusui yang kesulitan atau berat untuk berpuasa, mereka boleh berbuka atau tidak puasa Ramadhan jika khawatir akan diri dan anaknya.²⁸

Apabila seorang wanita sedang menjalani masa kehamilan atau masa menyusui anaknya, dan dia khawatir berpuasa akan berpengaruh buruk terhadap dirinya dan bayinya, atau terhadap salah satu dari mereka, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun demikian ada perbedaan pendapat dari tiap mazhab tentang cara meng-*qadha* puasa yang telah ditinggalkan.

1. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, wanita yang hamil atau menyusui jika merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena berpuasa, baik itu kekhawatiran atas dirinya, atau anaknya, atau keduanya, maka dia diwajibkan untuk tidak berpuasa dan meng-*qadha* puasanya di waktu yang lain, tanpa membayar fidyah kecuali pada kondisi yang kedua yaitu jika kekhawatiran itu hanya atas diri anaknya saja. Hukum ini berlaku bagi tiap wanita yang menyusui, baik itu ibu kandung dari anak yang disusui ataupun wanita lain yang bukan ibunya, entah dengan membayar upah ataupun tidak. Sedangkan diwajibkan untuk tidak berpuasa pada wanita yang menyusui hanya jika wanita tersebut satu-satunya yang dapat menyusui anak tersebut dan tidak ada wanita lain yang dapat menyusuinya, baik itu wanita yang tidak berpuasa ataupun wanita yang tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu jika berpuasa sambil menyusui anak tersebut. Namun apabila ada wanita lain yang dapat menggantikannya, maka dia boleh tidak berpuasa sambil menyusui

²⁸Isnawati, *Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah*, h. 7.

anak itu dan boleh juga berpuasa dengan menyerahkan anak itu untuk disusui oleh wanita lain.²⁹

Berdasarkan pernyataan seperti keterangan di atas jelas bahwa ulama Syafi'iyah membagi kepada dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita hamil dan menyusui bila ia meninggalkan puasa Ramadhan, pertama bila ia meninggalkan puasa lantaran takut pada dirinya maka ia wajib *qadha* saja. Kedua bila meninggalkan puasa karena takut atas keselamatan anaknya dan dirinya maka ia wajib meng*qadha* sekaligus wajib membayar fidyah. Dari dua pendapat ulama Syafi'iyah nyata bahwa golongan Syafi'iyah menolak penetapan wajib *qadha* saja secara umum terhadap akibat hukum bagi wanita hamil dan menyusui bila ia meninggalkan puasa Ramadhan. Penolakan ulama Syafi'iyah terhadap penetapan secara umum wajib *qadha* saja itu didasari oleh beberapa alasan atau pertimbangan, sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT:

Pada QS al-Baqarah/2:184, menurut ulama Syafi'iyah bahwa melihat keumuman redaksi ayat ini maka wanita hamil dan menyusui masuk dalam maksud *لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ* sama statusnya dengan orang tua yang lanjut usia. Yaitu dari segi kondisinya yang merasa berat atau lemah dalam melaksanakan puasa Ramadhan ketika dia hamil dan menyusui. Oleh karenanya ia wajib meng*qadha* serta membayar fidyah.

b. Berdasarkan hadis Rasulullah yang diterima dari sahabat Rasulullah SAW yaitu:

²⁹Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) h. 380-383.

Menurut Ibnu Abbas bahwa bunyi QS al-Baqarah ayat 184 tentang "orang-orang yang merasa berat melakukan puasa Ramadhan" Telah di dimansukh oleh ayat yang sesudahnya yaitu: *وَإِنَّ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ* terkecuali wanita hamil dan menyusui, sebagaimana bunyi hadis di bawah ini:

حدثنا موسى بن اسماعيل ان عكرمة حدثه أن بن عباس قال : أثبت للحبلى والمر ضيع . (رواه أبو داود)

Artinya:

Menceritakan Musa ibn Ismail bahwa Ikrimah telah menceritakannya bahwa Ibnu Abbas berkata: "Tetap (ayat itu) bagi orang hamil dan menyusui". (HR: Abu Daud).

c. Ijma' Ulama Syafi'iyah

Ijma' Ulama Syafi'iyah juga menggunakan metode Dalil 'Akliyah, yaitu sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa memposisikan wanita hamil dan menyusui bisa di*qiyaskan* dengan orang tua lanjut usia yang tidak kuat berpuasa dengan illat "sama-sama lemah" dalam mengerjakan puasa Ramadhan. Sehingga wanita hamil dan menyusui wajib membayar fidyah bila ia takut atas keselamatan anaknya dan janin yang dikandungnya.

Bahwa wanita hamil dan menyusui itu berpuasa lantaran mengambil manfaat dari dua jiwa seseorang (anak/janin) pada hal pada dasarnya dirinya tidak ada merasa takut untuk tidak berpuasa.

Syekh Muhammad Khatib alSyarbaini menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul "*Mughni al-Muhtaa*j" bahwa wajib *qadha* beserta fidyah bagi wanita hamil dan menyusui itu yang takut atas keselamatan anaknya adalah untuk menyelamatkan anak adam yang ma'syum lagi mulia dari kebinasaan.

Demikianlah alasan-alasan serta argumentasi yang telah dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dalam menentukan *qadha* dan fidyah sebagai akibat hukum terhadap wanita hamil dan menyusui yang meninggalkan puasa ramadhan karena takut atas dirinya dan anaknya, sekaligus sebagai penolakan terhadap membayar *qadha* saja terhadap keduanya.³⁰

2. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang wanita yang sedang dalam masa hamil atau wanita yang sedang dalam masa menyusui merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika dia berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, baik kekhawatiran itu atas dirinya sendiri atau atas anaknya atau atas keduanya. Namun dia tidak diharuskan untuk membayar fidyah, melainkan hanya diwajibkan untuk meng-*qadha* puasanya saja, dan tidak perlu berturut-turut dalam meng-*qadhanya*. Hukum ini berlaku bagi semua wanita yang sedang menyusui dan semua keadaan, baik itu ibu kandung dari anak yang disusui ataupun wanita lain yang mau menyusuinya dengan upah, baik itu ada wanita lain yang dapat menyusui anak tersebut ataupun tidak ada.³¹

Dalam penetapan wajib *qadha* dan tidak wajib membayar fidyah atau kafarat sebagai akibat hukum dari meninggalkan puasa Ramadhan lantaran hamil dan menyusui, ulama Hanafiyah mendasari pendapatnya dengan beberapa alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan kepada firman Allah SWT

Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:185

³⁰Amri Efendi, *Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah Syafi'iyah*, Vol 18, No. 1, 2019, h. 55-59.

³¹Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, h. 380-383

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barang Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain.³²

Dari ayat tersebut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang sakit atau orang yang dalam menempuh perjalanan (musafir) boleh meninggalkan puasa bila memang tidak mampu untuk melakukan puasa atau memang ada larangan dari medis demi keselamatan jiwanya tapi mereka wajib meng*qadha* puasanya tersebut bila telah sembuh dari sakit yang dideritanya atau telah selesai melakukan perjalanan bagi si musafir.

Begitu juga dengan wanita hamil bila ia meninggalkan puasa Ramadhan karena khawatir atas dirinya atau anaknya, secara mutlak ulama Hanafiyah menyatakan wanita hamil dan menyusui hanya diwajibkan meng*qadha* puasa saja. Alasannya adalah karena wanita hamil tersebut sama kedudukannya dengan simusafir. Musafir bila meninggalkan puasa Ramadhan maka ia tidak dikenakan kewajiban kecuali *qadha* saja.

b. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW

اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن ابراهيم عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سواده القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك : رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وضع للمسافر الصيام وشطر الصلاة وعن احلبلى لمريض. (رواه النسائي)

Artinya:

Menceritakan Umar bin Mansyur ia berkata menceritakan muslim bin Ibrahim dari Wuhaibi bin Khalid ia berkata menceritakan 'Abdullah bin Sawadah al-Qusyairi dari bapaknya dari Anas bin Malik: seorang laki-laki dari mereka datang kepada Nabi SAW di Madinah dan Nabi dalam keadaan

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.

makan, lalu Nabi SAW berkata kepada laki-laki itu: Mari kita makan!, Laki-laki itu menjawab: "Saya puasa ", Lalu Nabi SAW bersabda kepada laki-laki itu: "Sesungguhnya Allah telah meringankan puasa bagi musafir dan meringankan shalat. Dan juga Allah memberi keringanan kepada perempuan yang sedang menyusui dan hamil". (HR. An-Nasa'i)

Berdasarkan hadis di atas ulama Hanafiyah berpandangan bahwa posisi serta kedudukan hukum rukhsah pada musafir sama dengan hukum rukhsah bagi wanita hamil dan menyusui, karena *'athaf* (عطف) antara dua kalimat di atas tanpa ada *istiknaf* (استئناف).

c. Ijma' Ulama Hanafiyah

Berdasarkan penafsiran terhadap maksud dari firman Allah Swt pada Qs al-Baqarah/2:184, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ayat tersebut bukan ditujukan sebagai dasar hukum bagi wanita hamil dan menyusui akan tetapi ditujukan kepada orang tua laki-laki dan perempuan yang lanjut usia (manula). Oleh sebab itu ulama Hanafiyah tidak mengambil ayat tersebut menjadi dalil dari rukhsah bagi wanita hamil dan menyusui akan tetapi ayat tersebut adalah untuk orang tua lanjut usia.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab *Al-Banayah Fii Syarhi al-Hidayah*, karangan Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad al'Aini mengatakan bahwa ayat di atas diturunkan oleh Allah adalah untuk orang tua yang lanjut usia.

Bahwa syarat dari wajib fidyah adalah bila seseorang (العجز المستدام), yaitu lemah yang terus menerus dari meng*qadha* yang tidak ada harapan untuk kuasa dari meng*qadha* sampai akhir hayatnya, maka ini hanya ada pada orang tua lanjut usia. Oleh karena itu, tidak ada wajib fidyah bagi musafir, orang sakit, wanita hamil dan menyusui dan setiap orang yang membatalkan puasa karena uzur karena masih ada harapan kemampuan untuk meng*qadha* puasa.

Bahwa sesungguhnya fidyah merupakan ganti dari meng*qadha*. Sedangkan kuasa atas meng*qadha* pada dasarnya terlarang menjadikan fidyah sebagai gantinya.

Oleh karena itu, kami berpendapat sekiranya orang tua yang lanjut usia apabila ia ada prioritas untuk membayar fidyah kemudian ia tetap puasa maka batallah kewajiban fidyah padanya.

Bahwa menempatkan hukum *qiyas* pada wanita hamil dan menyusui dengan (الشيخ الفاني), yaitu orang tua lanjut usia, itu telah menyalahi ketetapan hukum *qiyas*, artinya tidak ada jalan *qiyas* di sini. Dan berbuka dengan sebab anak atau janin tidaklah dalam makna (الشيخ الفاني), karena orang lanjut usia lemah dari wajib puasa atasnya. Untuk jalan tetap berlakunya hukum Allah pada orang lanjut usia maka ditetapkanlah fidyah sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkannya.

Bahwa sesungguhnya orang hamil dan menyusui diposisikan pada hukum orang sakit. Maka tidak wajib atas wanita hamil dan menyusui membayar fidyah sebagaimana juga pada orang sakit. Orang tua lanjut usia tidak mungkin lagi wajib *qadha* puasa padanya karena ia kondisi dan umurnya. Maka tidak akan mungkin ada harapan padanya untuk meng*qadha* puasa walaupun hanya satu hari. Oleh karena itu inilah dasar dia hanya wajib fidyah saja. Akan tetapi wanita hamil dan menyusui termasuk orang-orang yang uzur tidak terus menerus, maka atasnya hanya wajib *qadha* saja. Oleh karena apabila wajib atas mereka *qadha* sekaligus fidyah sungguh bergabunglah dua ganti, yaitu pertama *qadha* dan kedua fidyah dan itu tidak boleh. Dan tidak mungkin menghimpun keduanya bahwa sesungguhnya yang wajib puasa salah satu dari keduanya, yaitu seorang ibu saja, sedangkan anak tidak wajib puasa.³³

³³Amri Efendi, *Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah Syafi'iyah*, Vol 18, No. 1, 2019, h. 53-55.

3. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, wanita yang hamil atau menyusui, baik dia sebagai ibu kandung dari anak yang disusunya ataupun bukan, apabila dia merasa khawatir akan jatuh sakit atau akan bertambah sakit jika dia berpuasa, baik kekhawatiran itu atas dirinya sendiri atau atas anak yang disusunya atau atas keduanya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan dia diwajibkan untuk meng*qadha* puasa tersebut, namun khusus bagi ibu yang menyusui selain diharuskan untuk meng*qadha* dia juga harus membayar fidyahnya, berbeda dengan wanita hamil, karena ia tidak diwajibkan untuk membayarnya. Adapun jika dengan berpuasa dia khawatir akan keselamatan jiwanya, atau akan terjadi musibah yang berat bagi dirinya, atau anaknya, maka dia bukan hanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa melainkan diwajibkan.³⁴

Imam Malik menggunakan dalil hadits dalam menguatkan hujjah nya tentang wanita hamil sekiranya ia berbuka, maka ia menganggap seperti orang sakit, maka diwajibkan *qadha* atasnya.

وحدثني عن مالك: انه بلغه؛ ان عبد الله بن عمر سأل عن المرأة الحامل إذ خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؛ قال تفرط وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدامن خنطت بمد النبي صلى الله عليه وسلم³⁵

Artinya:

Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar ditanya tentang wanita hamil yang mengkhawatirkan keselamatan janinnya karena puasanya merasa berat baginya, maka ia menjawab, “wanita itu boleh berbuka dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya sebanyak satu mud gandum seukuran mud Nabi SAW.”

³⁴Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Shofa’u Qolbi Djabir, dkk, h. 380-383

³⁵Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa* (Cet.I; Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 193.

Imam Malik mengatakan: Para ahli ilmu memandang, bahwa wanita seperti itu berkewajiban meng-*qadha* berdasarkan firman Allah SWT, “maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang di tinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”(Qs. al-Baqarah/2:184). Mereka menganggap hal itu termasuk kategori sakit disertai dengan kekawatiran terhadap keselamatan anaknya.³⁶

Manakala dalil bagi wanita menyusui, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berat menjalankannya. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ... { ١٨٤ }

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.³⁷

Kemudian Imam Malik menyebutkan, bagi wanita hamil tidak wajib membayar fidyah. Kalau dia telah sehat dan kuat, dia hanya wajib meng*qadha* puasa yang dia tinggalkan.

Dalam kitab *Al-Mudawanah* ini juga dijelaskan mengapa antara wanita hamil dan menyusui dibedakan dalam hal membayar fidyah. Hal tersebut karena wanita yang hamil dianggap sebagai wanita yang sakit, sedangkan wanita yang menyusui sebenarnya tidak lemah atau tidak sakit seperti wanita hamil.

Lalu kemudian kenapa fidyah diwajibkan atas ibu menyusui, karena alasan meninggalkan puasa adalah karena kondisi bayi yang mengharuskan ibunya

³⁶Imam Malik Bin Anas, *Al Muwaththa*, h. 383.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020) h.

berbuka, bukan karena fisik ibu yang tidak kuat berpuasa. Padahal fisik ibu yang menyusui masih kuat.³⁸

4. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa apabila dikhawatirkan akan terjadi hal yang buruk terhadap dirinya, atau terhadap keduanya. Dia diwajibkan untuk meng-*qadha* puasa tersebut, dan tidak perlu membayar fidyah. Adapun jika kekhawatiran itu hanya terhadap anaknya saja, maka dia diharuskan untuk meng-*qadha* puasa tersebut dan sekaligus membayar fidyah. Apabila seorang ibu mampu untuk membayar wanita lain untuk menyusui anaknya dan anak tersebut mau menerima air susu dari wanita tersebut, maka hendaknya dia memberikan anaknya kepada wanita tersebut untuk disusui dengan membayarkan upahnya agar dia tidak perlu untuk meninggalkan puasa. Adapun hukum wanita yang menyusui anak orang lain maka hukumnya sama seperti hukum ibu yang menyusui di atas.³⁹

Pendapat Mazhab Hambali sebenarnya sama dengan Mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan:

"Bagi wanita hamil ketika mengkhawatirkan kondisi janinnya, ataupun wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi bayinya, jika tidak berpuasa, wajib meng-*qadha* dan membayar fidyah untuk orang miskin dari setiap hari yang ditinggalkan. Secara umum wanita hamil dan menyusui kalau keduanya mengkhawatirkan kondisi diri mereka, maka bayi keduanya boleh tidak puasa, dan cukup bagi keduanya meng-*qadhanya* saja. Hal ini tidak ada perbedaan di antara

³⁸Mabruroh, *Hukum puasa Ramadhan Ibu Hamil dan Menyusui Menurut 4 Mazhab*, (April 2020), <https://ramadhan.republika.co.id/berita/q9hyjl320/hukum-puasa-ramadhan-ibu-hamil-dan-menyusui-menurut-4-mazhab> (Diakses 20 Januari 2024).

³⁹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, h. 380-383

para ulama sebab mereka dianggap seperti orang sakit. Namun, jika khawatir terhadap anaknya saja, maka bagi mereka wajib *qadha* dan membayar fidyah 1 mud setiap harinya kepada orang miskin.⁴⁰

Adapun kesimpulan dari ke-4 mazhab di atas adalah:

1. Bagi perempuan hamil

Jika khawatir terjadi bahaya pada dirinya sendiri atau diri dan anaknya sekaligus, maka dia wajib meng*qadha* puasa di hari lain tanpa bayar fidyah menurut kesepakatan empat mazhab.

Jika khawatir terhadap anaknya saja, maka dia wajib meng*qadha* puasa di hari lain dan wajib membayar fidyah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, dia wajib meng*qadha* tanpa bayar fidyah.

2. Bagi perempuan menyusui

Jika khawatir terjadi bahaya pada dirinya sendiri atau diri dan anaknya sekaligus, maka dia wajib meng*qadha* puasa di hari lain tanpa bayar fidyah menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki, dia wajib qada ekaligus bayar fidayah

Jika khawatir terhadap anaknya saja, maka dia wajib meng*qadha* puasa di hari lain dan wajib membayar fidyah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dia wajib meng*qadha* tanpa bayar fidyah.⁴¹

⁴⁰Annisa Karnesyia, Sudah Bayar Fidyah Kenapa Ibu Hamil Tetap Wajib Bayar Puasa, (25 Maret 2022). <http://www.hai-bunda.com/kehamilan/20220324135638-49-269781/sudah-bayar-fidyah-kenapa-ibu-hamil-tetap-wajib-bayar-puasa/3> (Diakses 20 Januari 2024).

⁴¹Ali Nurdin, *Puasa Bagi Perempuan Hamil Dan Menyusui*, <https://cari.ustad.z.id/artikel/detail/puasa-bagi-perempuan-hamil-dan-menyusui> (Diakses 20 Januari 2024).

Itulah perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait wanita hamil dan menyusui, dimana jumhur ulama mewajibkan *qadha* bagi mereka kalau tidak berpuasanya mereka dikarenakan lemahnya fisik mereka, karena meng*qiyaskan* dengan orang yang sakit ataupun musafir, yang sedang mendapat udzur syar'i, dan uduzurnya ini hanya bersifat sementara, sehingga apabila uduzurnya telah hilang maka mereka wajib berpuasa sebagai *qadha* atas puasa yang mereka tinggalkan.⁴²



⁴²Isnawati, *Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah*, h. 38.

BAB III

ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ PADA KITAB FIKIH SUNNAH TENTANG QADHA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI MENURUT FIKIH ISLAM

A. *Biografi Sayyid Sabiq*

1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy la lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo) Mesir Al- Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat) Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656) Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri yang menganut Mazhab Syafi'i.⁴³

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, pada tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914.

⁴³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1614.

Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.⁴⁴

Sayyid Sabiq merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulisan-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan '*al-Ikhwān al-Muslimun*'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai '*Fiqih Thaharah*'. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fikih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam karya ash-Shan'ani*, *Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar*, *Nailul Awthar karya asy-Syaukani* dan lainnya.⁴⁵

Sayyid Sabiq mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme mazhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "*Fiqih as-Sunnah*" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat *fiqih thaharah*. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara

⁴⁴Sudut Hukum, *Biografi Sayyid Sayyiq* (Mei 2016), [https:// suduthukum.com /2016/05/biografi -sayyid-sabiq.html](https://suduthukum.com/2016/05/biografi-sayyid-sabiq.html) (Diakses 20 September 2023).

⁴⁵Al-Sofwah, *Sayyid Sabiq (Ulama Bersahaja, Khadim as-Sunnah)*, [http://www.alsowah .or.id/index.php?pilih=lihattokoh&id=96](http://www.alsowah.or.id/index.php?pilih=lihattokoh&id=96) (Diakses 20 september 2023).

penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Yusuf al-Qardhawi.

Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah SWT dengan membiasakan mereka beramal Islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.⁴⁶

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah dan pengiktirafan atas ketokohan dan keilmuan beliau. Kemuncaknya, beliau telah menerima Pingat Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak. Manakala di peringkat antarabangsa pula, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan *Jaazah al-Malik Faisal al-Alamiah* pada tahun 1994 dari Kerajaan Arab Saudi dalam menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa Sayyid Sabiq wafat pada sore hari. Wafatnya Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan umat Islam apabila seorang demi seorang ulama besar menyahut seruan Ilahi. Bermula dengan kepergian Syeikh Mutawalli Syarawi pada tahun 1998, dituruti dengan

⁴⁶Al-Sofwah, *Sayyid Sabiq (Ulama Bersahaja, Khadim as-Sunnah)*, <http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihattokoh&id=96> (Diakses 20 september 2023).

kematian Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Selepas itu, Syeikh Al-Albani pada tahun 1999. Bahkan ketika kita sedang leka dengan millennium baru, kita dikejutkan dengan berita kepergian Syeikh Abu al-Hasan Ali an-Nadawi. Tanggal 28 Februari 2000, giliran Sayyid Sabiq pula pergi menyertai kafilah solihin dan ulama ‘amilin menyahut panggilan Ilahi. Jenazah beliau sempurna dishalatkan oleh beribu-ribu orang di Masjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief. Turut mengikuti solat jenazah ialah as-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik Arab Mesir, Mufti Kerajaan Mesir, Nasr Farid Wasil, Menteri Awqaf, Hamdi Zaqzuq, Presiden Parti Buruh, Ibrahim Syukri, Ketua Jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, Ketua Jam’iyah Syarqiyyah, Fuad Mukhaimar. serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terakhir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ke tanah tempat kelahirannya di Markaz Bajour, Maneofiah untuk dimandikan di sana.⁴⁷

2. Pendidikan

Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kutab (tempat belajar pertama tawad, tulis, baca dan hafal Al-Qur'an) Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan) Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Meskipun

⁴⁷Abu Ridwhan, *Biografi Sayyid Sabiq* (Januari 2008), <http://tarbiyahpewaris.blogspot.com/2008/01/biografi-sayyid-sabiq.html> (Diakses 22 September 2023).

datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Offoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.⁴⁸

3. Karakteristik pemikiran Sayyid Sabiq

Karakteristik Pemikiran Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.⁴⁹

4. Guru dan Karir Sayyid Sabiq

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal Al-Qur'an dan

⁴⁸Sudut Hukum, *Biografi Sayyid Sayyiq* (Mei 2016), [https:// suduthukum.com /2016/05/biografi -sayyid-sabiq.html](https://suduthukum.com/2016/05/biografi-sayyid-sabiq.html) (Diakses 20 September 2023).

⁴⁹Muamar, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu Yang Tidak Tertentu Tanpa Qabul", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2008), h. 46.

Hadis Nabi) Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir Di Universitas al Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.⁵⁰

Beliau mendapat tugas di Universitas *al-Jam'iyyah Umm al-Qura*, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya diradiodan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji. Beliau tetap bergabung dengan *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Beliau pun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri, Istanha. Ia juga pernah dipercayakan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri *Ikhwanul Muslimin*

⁵⁰Sudut Hukum, *Biografi Sayyid Sayyiq* (Mei 2016), [https:// suduthukum.com /2016/05/biografi -sayyid-sabiq.html](https://suduthukum.com/2016/05/biografi-sayyid-sabiq.html) (Diakses 20 September 2023).

(suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya Bahkan karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian. Kemudian di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah al-'Amilin fi al- Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar). Di tingkat internasional ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan ceramah ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.⁵¹

5. Karya-Karyanya

Adapun karya-karya Sayyid Sabiq berupa buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

- a. *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an).
- b. *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam).
- c. *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah* (Akidah Islam).
- d. *Ar-Riddah* (Kemurtadan).
- e. *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'*.
- f. *As-Siyam* (Puasa).

⁵¹Sudut Hukum, *Biografi Sayyid Sayyiq* (Mei 2016), [https:// suduthukum.com /2016/05/ biografi -sayyid-sabiq.html](https://suduthukum.com/2016/05/biografi-sayyid-sabiq.html) (Diakses 20 September 2023).

- g. *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga).
- h. *Da'wah al-Islam* (Dakwah Islam).
- i. *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).
- j. *Islamuna* (Keislaman Kita).
- k. *Khasa'is asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha* (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam).
- l. *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* (Manasik Haji dan Umrah).
- m. *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-Artikel Islam).
- n. *Masadir at-Tasyri' al-Islami* (Sumber-Sumber Syariat Islam).
- o. *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat al-Afrah* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.⁵²

Fiqh as-Sunnah mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasiruddin al-Albani, muhadis dari Suriah, memandangnya sebagai buku *Fiqh as-Sunnah* mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasiruddin al-Albani, muhadis dari Suriah, memandangnya sebagai buku terbaik dari segi sistematika penulisan dan bahasanya, meskipun ia mengkritik sebagian hadisnya. Ahli fikih Mesir, Yusuf al-Qardawi, juga mengakui keutamaan buku ini. Menurut keterangannya, ketika

⁵²Muamar, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu Yang Tidak Tertentu Tanpa Qabul", *Skripsi*, h. 44-45.

bagian "salat dan bersuci" baru terbit, buku ini telah memberikan pengaruh besar untuk menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW secara langsung. Di Indonesia buku ini termasuk buku sumber di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Buku ini juga menjadi salah satu rujukan Komisi Fatwa dan Hukum MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para penceramah.⁵³

6. Metode Istinbat Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa peletakan pondasi hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgensi. Hukum Islam yang bersifat murni seperti hukum ibadah, tercipta melalui wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW baik melalui Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan duniawi tidak lepas dari anjuran Nabi Muhammad SAW untuk memusyawarahkan.

Sayyid Sabiq dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i namun Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan lebih suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Selain itu, oleh karena guru Sayyid Sabiq seorang pendiri al-*Jam'iyah al-Syar'iyah li al-Amilin fi al-Kitab wa al-Sunnah* (perhimpunan syariat bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW) yang bertujuan mengajak umat mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan tanpa terikat terhadap mazhab-mazhab tertentu.

Pemaparan yang telah diurai di atas menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq dalam merumuskan suatu hukum hanya berlandaskan pada al-Qur'an, Sunnah dan ijma' tanpa menutup pintu daripada ijtihad. Bersandar kepada dalil-dalil yang

⁵³Muamar, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu Yang Tidak Tertentu Tanpa Qabul", *Skripsi*, h. 45-46.

bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', Kecendrungan kepada *al-taysir* (kemudahan) menjauhi istilah-istilah dan alasan yang rumit serta Memberikan kemudahan (rukhsah) kepada perkara yang boleh menerima rukhsah.⁵⁴

Dalam menetapkan hukum Sayyid Sabiq senantiasa merujuk langsung pada al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Beliau beralasan dengan ditetapkan kewajiban fidyah tanpa *qadha*, berarti menghasilkan fikih yang diyakini sesuai dengan ruh dan asas-asas hukum Islam terutama asas عدم الحرج (tidak memberatkan) dan اساس التقليل (meminimalisir beban) dengan manhaj *taysir*-nya. Adapun dalam menghukumi *qadha* puasa bagi Wanita hamil dan menyusui Sayyid Sabiq merujuk kepada QS al-baqarah/2:184

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ... { ١٨٤ }

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.⁵⁵

Menurut Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui pada hakikatnya mendapat rukhsah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, karena keduanya termasuk golongan (الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) (orang-orang yang berat melakukan puasa). Beliau memandang kondisi keduanya seperti orang yang sakit yang susah diharapkan kesembuhannya karena sering/berulangnya kondisi hamil dan menyusui.⁵⁶

Beliau menukil pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

لا عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية : (فمن

⁵⁴Dika Qhuer Fuad Pratama, "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syari'ah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri), h. 50.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*. h. 28.

⁵⁶Samsul Basri, *Hukum Puasa Bagi Wanita Hamil atau Menyusui*, (Juli 2015), <https://wahdah.or.id/hukum-puasa-bagi-wanita-hamil-atau-menyusui/> (Diakses 20 Januari 2024)

شهد منكم الشهر فليصمو) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلئ والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا⁵⁷ (رواه البيهقي)

Artinya:

Keringanan dalam hal ini adalah bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta, lalu mereka mampu berpuasa. Mereka berdua berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan, pada saat ini tidak ada *qadha* bagi mereka. Kemudian hal ini dihapus dengan ayat (yang artinya): “Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. Namun hukum fidyah ini masih tetap ada bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta jika mereka tidak mampu berpuasa. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui jika khawatir mendapat bahaya, maka dia boleh berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.” (HR. Al-Baihaqi).

Sayyid Sabiq berkata bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan rasul yang merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, adab, syari'at dan ajaran-ajarannya. Hadis juga bisa menentukan hukum-hukum yang belum di jelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini telah di sepakati oleh para ulama bahkan mereka berpendapat seyogyanya hadis itu betul-betul diperhatikan.⁵⁸

Oleh karena itu dari penjelasan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dapat dipahami bahwa Sayyid Sabiq mentarjih pendapat mereka yang mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui yang khawatir terhadap dirinya dan anaknya boleh berbuka puasa dengan syarat wajib membayar fidyah, tapi tidak wajib mengganti puasa.⁵⁹

⁵⁷Ahmad bin al- Husain bin ‘Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz Bab *al-Haamil wal Murdhi’ La Taqdiran ala Shaum*, Hadist No. 7866, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994) h. 230.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, terj Haryanto S. Yusuf (Jakarta:PT Intermasa, 1981), h. 85.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 2*, h. 310.

B. Hukum Meninggalkan Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Pendapat Sayyid Sabiq

Agama Islam telah memberikan keringanan bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan perihal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله وضع عن المسافر يعني نصف الصلوة والصوم وعن الحبلئ والمرضع⁶⁰ (رواه النسائي)

Artinya:

Dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah telah membebaskan setengah shalat dan puasa dari orang-orang yang bepergian dan dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. An-Nasa'i).

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi ibu hamil dan menyusui untuk kemudian diperkenankan meninggalkan puasa Ramadhan. Namun untuk menduga dan meyakini kondisi fisiknya sudah tidak bisa lagi diajak untuk berpuasa, ibu hamil dan menyusui dianjurkan untuk mengkonsultasikannya terlebih dahulu pada ahlinya atau dalam hal ini adalah dokter kandungan.

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* menuturkan, "untuk mengetahui apakah puasa tersebut bisa membahayakan (bagi dirinya beserta anaknya, dirinya saja, atau anaknya saja) bisa melalui kebiasaan sebelum-sebelumnya, keterangan dokter yang terpercaya, atau dengan dugaan yang kuat." Sebaliknya jika menurut dugaan yang kuat dan anjuran dokter mengatakan bahwa kondisi fisik sang wanita hamil dan menyusui tersebut dalam keadaan prima, maka wajib baginya menunaikan ibadah puasa. Meskipun diperbolehkan meninggalkan puasa, ibu hamil

⁶⁰Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abdurrahman an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i al-Kubra (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), Juz 2, Bab *Dzikh Ikhtilaf Mu'awiyah bin Salaam wa 'Ali bin al-Mubarak*, Hadits No. 2583, h. 103.

dan menyusui tetap harus mengganti puasa yang ditinggalkannya *qadha* dan atau membayar fidyah.⁶¹

Menurut jumhur ulama selain kalangan mazhab Hanafi kewajiban fidyah selayaknya dilakukan bagi wanita hamil dan menyusui. Dalam konteks ini, wanita tersebut memiliki kekhawatiran akan bayi yang dikandung atau bayi yang sedang dalam pemberian asi secara eksklusif. Adapun jika kekhawatiran tersebut hanya terfokus pada dirinya sendiri maka tidak ada kewajiban fidyah, yang ada hanyalah sebatas puasa *qadha* saja. Argumen lain, hadir dari tokoh terkemuka Yusuf al-Qardhawi murid dari Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa kebolehan wanita hamil dan menyusui untuk menunaikan fidyah tanpa adanya keharusan *qadha* puasa. Kebolehan ini dilatar belakangi karena tidak adanya kesempatan dalam melakukan *qadha*. Jika wanita hamil dan menyusui tetap dibebani dari tahun ketahun untuk melunasi tanggungan puasa maka hal tersebut akan terasa memberatkan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi para hambanya.⁶² Adapun tujuan dari rukhsah (keringanan) yang diberikan Allah SWT pada hambanya bukanlah sekedar terlepas dari menjalankan perintah Allah tapi sebagai tanda bahwa Allah itu sayang pada hambanya karena memang ada beberapa kondisi serta situasi sulit yang dialami oleh manusia yang menyebabkan manusia itu tidak bisa dan tidak mampu untuk menjalankan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada saat itu.⁶³

⁶¹Inas Rifqia Lainufar, *Hukum Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui, Bayar Fidyah Atau Mengqadha?* (April 2022), <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-puasa-bagi-ibu-hamil-dan-menyusui-bayar-fidyah-atau-mengqadha>.(Diakses 19 Oktober).

⁶²Ila Muthoharoh, *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, Vol 14, No.2, 2022. h. 6-7. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/download/5357/2099/> (Diakses 19 Oktober 2023).

⁶³Amri Efendi, *Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah Syafi'iyah*, Vol 18, No. 1, 2019, h. 51.<https://moraref.kemenag.go.id/users/author/98406770078143561> (Diakses 24 Oktober 2023).

Perhatian Islam dalam memelihara kesehatan wanita hamil dan anak yang tengah dikandungnya dibuktikan melalui diperbolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan tidak dikenakan *qadha* puasa, akan tetapi hanya cukup dengan membayar fidyah.

Allah hanya mewajibkan *qadha* puasa bagi musafir dan orang sakit yang berbuka. Akan tetapi, Allah tidak mewajibkan hal itu bagi wanita hamil dan menyusui. Hukum syari'at tentang puasa yang penuh dengan keringanan ini sayangnya tidak diketahui oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Sehingga menyebabkan bagi wanita hamil dan yang tengah menyusui terjebak dalam bahaya. Yakni, selama mereka hanya mengetahui akan adanya kewajiban *qadha* bagi mereka berdua jika tidak berpuasa. Hingga mereka berusaha untuk menghindari *qadha* dan memilih untuk berpuasa, yang justru dapat mendatangkan bahaya bagi mereka berdua atau anak yang tengah ada dalam kandungannya. Wanita hamil dan menyusui tidak akan mendapatkan waktu luang atau kesempatan untuk meng-*qadha* hutang puasanya. Sebab, wanita khususnya pada kehidupan awal dalam rumah tangganya berada pada posisi keadaan menyusui. ketika ia harus meng-*qadha* puasa yang ditinggalkannya pada saat ia hamil. Lalu bagaimana apabila wanita hamil diperbolehkan untuk berbuka, sementara kemudian ia diwajibkan untuk meng-*qadha* puasanya ketika ia tengah menyusui anaknya atau sebaliknya (ia hamil kembali).⁶⁴

⁶⁴Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tuhfatul 'Aru, Hadiah Pernikahan Terindah*, terj. Abu Hasan (Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2019), h. 329-330.

Dengan demikian Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perempuan hamil dan perempuan menyusui, jika mereka merasa khawatir atas keselamatan diri atau anaknya, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan meng-*qadha* puasa yang ditinggalkan. Dengan kewajiban membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap harinya.⁶⁵

C. Analisis Terhadap Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Menurut Fikih Islam

Secara umum, para ulama menganggap dalam masalah ibadah tertutup adanya kemungkinan melaksanakan ijtihad. Karena dalil-dalil yang berkaitan dengan bidang ini dianggap telah memberikan ketentuan yang tegas, jelas, dan rinci. Akan tetapi, Sayyid Sabiq, seperti halnya para ulama lain, tetap memandang perlu untuk melakukan ijtihad dalam beberapa hal, di mana dalil atau *nash* tidak memberikan ketetapan yang jelas dan rinci. Tegasnya, di dalam *nash* tersebut masih terdapat kemungkinan untuk melakukan *interpretasi* baru sesuai dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Ada beberapa hal yang akan diangkat sebagai contoh, yang dapat mewakili pemikiran Sayyid Sabiq dalam menggali masalah-masalah yang masih memungkinkan untuk dilakukan ijtihad, sekalipun ia termasuk dalam bidang ibadah. Perlu ditegaskan bahwa Sayyid Sabiq sangat menginginkan, terutama bagi orang yang mampu untuk berijtihad, agar setiap orang dapat beramal menurut ijtihadnya dan melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syariat dari sumber dasarnya tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Berdasarkan prinsip yang dipegangnya, dapat dilihat beberapa pendapatnya yang boleh jadi sama dengan pendapat salah seorang imam mazhab, atau berbeda dengan pendapat ulama mazhab yang ada. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq, kelihatannya ingin menerapkan

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 2*, h. 310.

ijtihad dan menggali hukum syariat secara langsung ke sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seperti yang terdapat didalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*.⁶⁶

Sayyid Sabiq dinilai sebagai sosok yang berkomitmen untuk tidak bermazhab. Meskipun demikian, ia tidak pernah mencela mazhab-mazhab Fikih yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya. Pandangannya itu tercermin dalam karyanya *Fiqh as Sunnah*. Pada bagian pendahuluan karyanya tersebut, ia mengutarakan alasan mengapa umat Islam selayaknya tidak bermazhab. Dalam mengutarakan alasannya, Sayyid Sabiq mula-mula mengutip QS al-Baqarah/2:176

وَأَنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ { ١٧٦ }

Terjemahnya:

Yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan hak. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) kitab suci itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh.⁶⁷

Selanjutnya, Beliau menyebut bahwa di era sahabat dan tabi'in, mereka tidak pernah berselisih pendapat dalam urusan beragama, kecuali beberapa masalah yang kiranya dapat dihitung. Alasannya adalah karena kemampuan para sahabat dan tabi'in yang beragam dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis, serta sebagian mereka terkadang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari sebagian yang lain. Kemudian, Sayyid Sabiq memaparkan bahwa para imam Mazhab mengikuti sunnah-sunnah (tradisi) orang-orang sebelum mereka. Sebagian Imam Mazhab ada yang lebih dekat kepada Sunnah, seperti orang-orang Hijaz yang banyak di kalangan mereka pendukung-pendukung Sunnah dan periwayat hadis. Sementara

⁶⁶Aennul Yaqin, *Mengenal Sayyid Sabiq: Ulama Abad ke-20 yang Berpinsip Tidak Harus Bermazhab* (12 April 2020), <https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke-20-yang-berpinsip-tidak-harus-bermazhab/> (Diakses 15 Desember 2023).

⁶⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, h. 26.

sebagian yang lain lebih condong kepada rasio, seperti orang-orang Irak yang jumlahnya sedikit dari penghafal hadis.

Para imam Mazhab yang 4, telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan agama Islam dan membimbing mereka melalui usahanya. Bahkan para imam Mazhab melarang orang-orang untuk bertaqlid (mengikuti secara membabi-buta tanpa mengetahui dalil dan alasannya). Para Imam Mazhab menegaskan bahwa mazhab mereka adalah hadis yang shahih, Bahkan tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk menolong umat Islam untuk memahami hukum-hukum Allah.

Namun, orang-orang yang muncul setelah Imam Mazhab, semangat mereka menjadi patah, mental mereka turun dan tekad mereka semakin lemah, sebaliknya bangkit naluri meniru dan bertaqlid, hingga setiap golongan di antara mereka merasa cukup dengan hanya sebuah mazhab tertentu yang kemudian mereka andalkan dan pegang secara fanatik. Namun, orang-orang yang muncul setelah Imam Mazhab, semangat mereka menjadi patah, mental mereka turun dan tekad mereka semakin lemah, sebaliknya bangkit naluri meniru dan bertaklid, hingga setiap golongan di antara mereka merasa cukup dengan hanya sebuah mazhab tertentu yang kemudian mereka andalkan dan pegang secara fanatik.⁶⁸

Muncul pula semboyan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan jadilah syari'at itu merupakan pendapat-pendapat *Fuqaha* (ahli Fiqh) dan pendapat *Fuqaha* itulah yang dikatakan syari'at, sedangkan orang-orang yang menyalahi ucapan-ucapan *Fuqaha* itu dipandang sebagai ahli bid'ah, hingga ucapannya tidak dapat dipercaya dan fatwanya tidak bisa diterima. Setelah itu, Sayyid Sabiq mengutarakan

⁶⁸Aennul Yaqin, *Mengenal Sayyid Sabiq: Ulama Abad ke-20 yang Berpinsip Tidak Harus Bermazhab* (12 April 2020), <https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke-20-yang-berpinsip-tidak-harus-bermazhab/> (Diakses 15 Desember 2023)

bahwa tenggelam dalam taklid, serta tidak diperolehnya hidayah (petunjuk) dari Al-Qur'an dan Sunnah, di samping semboyan telah tertutupnya pintu ijtihad, maka umat Islam pun jatuh ke dalam bala-bencana dan terperosok ke lubang Dhab (biawak gurun) yang telah diperingatkan oleh Nabi saw. Akibatnya, umat Islam terpecah-belah dan terkotak-kotak. Bahkan, bid'ah semakin tersebar, sunnah semakin redup, melempemnya gerakan akal dan terhentinya kegiatan berpikir, serta hilangnya kebebasan berilmu. Suatu hal yang menyebabkan lemahnya kepribadian umat dan lenyapnya kehidupan berkarya, serta menghambat kemajuan dan perkembangan hingga orang-orang pihak luar pun melihat celah dan lubang untuk tembus memasuki jantung Islam.

Diakhir, Kesan yang bisa kita peroleh dari pandangannya adalah ia sosok yang selalu mengajak agar umat Islam bersatu dan merapatkan barisan, agar tidak menyebabkan umat menjadi lemah. Ia juga mengajak agar membentengi para pemuda-pemudi dengan membiasakan mereka beramal Islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, Sayyid Sabiq merupakan tokoh yang menolak bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Melalui penulisan *Fiqh as-Sunnah*, ia berharap dapat memberikan gambaran yang benar tentang Fikih Islam berdasarkan dalil-dalil shahih, menghilangkan fanatisme mazhab dan membuang anggapan tertutupnya pintu ijtihad.⁶⁹

Sayyid sabiq tidak bepegang atau fanatik kepada salah satu dari mazhab, tetapi beliau tetap berpegang kepada mazhab dimana dalil yang dikeluarkannya lebih shahih dan dalam berpendapat beliau tidak pernah mencela perbedaan

⁶⁹Aennul Yaqin, *Mengenal Sayyid Sabiq: Ulama Abad ke-20 yang Berpinsip Tidak Harus Bermazhab* (12 April 2020), <https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke-20-yang-berpinsip-tidak-harus-bermazhab/> (Diakses 15 Desember 2023)

pendapat yang ada pada setiap mazhab, bahkan dalam karyanya *fiqh as-sunnah* beliau selalu menyertakan pendapat ke empat mazhab agar setiap orang dapat mempertimbangkannya sendiri. Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya tidak pernah terlepas dari Al-qur'an, hadis dan ijma'.

Sayyid Sabiq dalam kitab fikihnya berusaha memberikan suatu bentuk hukum yang mudah, Dimana dalam melakukan suatu kajian beliau langsung merujuk kepada dalil, sunnah atau hadis Rasulullah tanpa merasa perlu terikat kepada salah satu mazhab yang ada. Sekalipun demikian, bukan berarti Sayyid Sabiq mempermudah hukum agama dan meringakannya. Hanya saja, menurutnya bila tidak ada dasar yang membuat suatu ketentuan agama itu sulit, tidak perlu dilakukan pengkajian mendalam yang akhirnya mempersulit pelaksanaan ajaran agama itu.⁷⁰

Oleh karena itu Pelaksanaan *qadha* puasa bagi wanita hamil dan menyusui yang mempunyai udzur dalam melaksanakan puasa karena kondisi wanita hamil dan menyusui itu berbeda. Sehingga dalam kondisi tertentu tiap-tiap wanita hamil dan menyusui berbeda pula hukum yang membebaninya. Sesuai dengan kaidah *تَغَيَّرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأُمُكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوْدِ* artinya perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan.

Pendapat Sayyid Sabiq ini sesuai dengan atsar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kemudian alasan mendasar bagi wanita yang produktif (subur) pada setiap tahun selalu hamil dan menyusui. Jika wanita dalam kondisi tersebut diperintahkan untuk meng-*qadha* puasanya semasa hamil dan menyusui, berarti mereka diwajibkan berpuasa tiap tahun berturut-turut. Hal itu tentu sangat memberatkan (*masyaqqah*).

⁷⁰Aibdi Rahmat, *Pemikiran Fiqih Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah*, Vol.XXXIII No. 1 (Januari-Juni2009), h. 47.

Allah SWT tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya dalam menjalankan syari`at. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut sesuai dengan kaidah fikih *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ الذِّيْسِيرَ* (kesusahan itu mendatangkan kemudahan). Fidyah bagi wanita hamil dan menyusui pada prinsipnya merupakan sebuah rukhsah.

Namun perbedaan pendapat dalam memutus suatu hukum seringkali terjadi, dan khusus untuk permasalahan Wanita hamil dan menyusui ini, *fuqaha* bebrbeda pendapat tentang status hukumnya, ada menyatakan wajib *qadha* dan fidyah, *qadha* saja bahkan cukup dengan membayar fidyah saja sebagaimana pendapat dari Sayyid Sabiq.

Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan bahwa wanita hamil dan menyusui disamakan hukumnya dengan wanita haid, nifas, orang sakit dan musafir. Sehingga hanya diwajibkan meng*qadha* puasanya saja. Sedang sebagian ulama lain memandang bahwa wanita hamil dan menyusui tidak dapat disamakan hukumnya dengan orang sakit akan tetapi disamakan dengan orang yang berat menjalankan puasa sehingga selain diwajibkan meng*qadha* puasanya juga diwajibkan membayar fidyah. Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara rinci terkait kewajiban meng*qadha* dan membayar fidyah. Al-Qur'an dan hadis hanya menyuratkan secara normatif sehingga sangat berpotensi memunculkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ketetapan hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui.⁷¹

⁷¹Ririn Fauziyah, "Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil dan menyusui", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (Januari-Juni 2021): h. 82.

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak dipakai sama sekali oleh mayoritas ulama mazhab empat karena dianggap pendapat ini adalah pendapat yang *marjuh*.⁷²

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar serta Syaikh Salim dan Syaikh Ali Hasan berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya, wajib membayar fidyah saja. Dalil yang digunakan adalah sama sebagaimana dalil para ulama yang mewajibkan *qadha* dan fidyah, yaitu perkataan, "Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin." (HR. Abu Dawud). Sementara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil bahwa Wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah jika khawatir akan anaknya adalah QS. al-Baqarah/2:184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ... { ١٨٤ }

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.⁷³

Hal ini disebabkan wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya dianggap sebagai orang yang tercakup dalam ayat ini. Ibnu Abbas, mengatakan: "Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap kondisi anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin." (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al Bani dalam Irwa'ul Ghalil). Begitu pula jawaban Ibnu Umar ketika ditanya tentang wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya, ia menjawab, "Hendaklah berbuka dan memberi makan orang miskin setiap hari yang ditinggalkan."⁷⁴

⁷²Maharati Marfuah, *Qadha dan Fidyah Puasa*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2020), h. 43.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.

⁷⁴M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui* (Juni 2016), <http://repository.uinsu.ac.id/739/1/34>. HUKUM PUASA RAMADHAN BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI.pdf

Namun pendapat lain muncul dari Ibnu Qudamah berkata, “Wanita hamil dan menyusui adalah orang yang masih mampu meng*qadha* puasa (tidak sama seperti orang yang sepuh). Maka *qadha* tetap wajib sebagaimana wanita yang mengalami haidh dan nifas. Sedangkan dalam QS al-Baqarah/2:184 menunjukkan kewajiban fidyah, namun tidak menafikan adanya *qadha* puasa karena pertimbangan dalil yang lain.

Serta Syekh Bin Baz yang berkata dalam *Majmu' fatawa* bahwa Wanita hamil dan menyusui hukumnya seperti orang sakit. Kalau dia merasa kepayahan maka dia dibolehkan berbuka dan harus meng*qadhanya* ketika mampu, seperti halnya orang sakit. Sebagian ulama berpendapat, cukup memberikan makan saja, pengganti dari setiap hari yang ditinggalkan, satu orang miskin. Akan tetapi pendapat ini lemah dan marjuh (tidak kuat). Yang benar adalah keduanya, yaitu harus meng*qadha* seperti halnya musafir dan orang sakit.⁷⁵ Berdasarkan firman Allah pada QS al-Baqarah/2:184:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { ١٨٤ }

Terjemahnya:

Dan barang Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain.⁷⁶

Beliau juga berkata dalam *Majmu' Fatawa*: “Yang benar bahwa orang hamil dan menyusui harus meng*qadhanya*. Sementara yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa orang hamil dan menyusui cukup memberi makan (orang miskin) adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan QS al-Baqarah/2:184 yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁷⁵Isnawati, *Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah*, h.37-38

⁷⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.

Jadi, orang hamil dan menyusui dianalogikan dengan orang sakit, bukan dianalogikan dengan orang tua renta yang lemah. Maka, dihukumi seperti orang sakit yang harus meng*qadhanya* ketika mampu meskipun terlambat melaksanakannya. Adanya *qadha* di sini sudah ma'ruf di tengah-tengah para sahabat dan para ulama⁷⁷.

Dari berbagai pendapat ulama mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui memiliki latar belakang yang berbeda seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Terjadinya perbedaan disebabkan karena perbedaan sudut pandang dalam mengambil *illat* hukum tentang keduanya. Apakah wanita hamil dan menyusui termasuk dalam katagori orang yang berat menjalankan puasa atau masuk dalam kategori orang yang sakit.⁷⁸

⁷⁷Isnawati, *Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah*, h.37-38

⁷⁸Ririn Fauziyah, "Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil dan menyusui", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (Januari-Juni 2021): h. 88.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini yaitu pendapat Sayyid Sabiq tentang *qadha* puasa bagi wanita hamil dan menyusui, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka puasa, apabila mereka mengkhawatirkan kondisi dirinya atau anaknya atau kondisi keduanya selama melaksanakan puasa. Untuk mengetahui apakah puasa tersebut bisa membahayakan (bagi dirinya beserta anaknya, dirinya saja, atau anaknya saja) bisa melalui kebiasaan sebelum-sebelumnya, keterangan dokter yang terpercaya, atau dengan dugaan yang kuat. Sebaliknya jika menurut dugaan yang kuat dan anjuran dokter mengatakan bahwa kondisi fisik sang wanita hamil dan menyusui tersebut dalam keadaan prima, maka berpuasa baginya lebih utama.
2. Allah SWT tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya dalam menjalankan syariat. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut sesuai dengan kaidah fikih المشقة تجلب التيسير (kesusahannya mendatangkan kemudahan). Fidyah bagi wanita hamil dan menyusui pada prinsipnya merupakan sebuah rukhsah. Adapun perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum salah satunya bagi wanita hamil dan menyusui adalah sesuatu yang wajar terjadi karena merupakan keragaman berfikir para ahli ilmu dalam memahami suatu masalah dengan sumber-sumber ilmu yang dimilikinya dan dengan kondisi lingkungan dan zamannya masing-masing

B. *Saran*

Hamil dan menyusui merupakan keadaan yang sangat sensitif mengingat hormon di tubuh berubah drastis. Namun pada keadaan ini kondisi Kesehatan setiap Wanita pasti berbeda-beda. Pada saat itu keterangan dokter yang terpercaya sangat dibutuhkan untuk menentukan keadaan wanita tersebut mampu atau tidaknya untuk berpuasa. Apabila keterangan dokter mengatakan bahwa berpuasa akan berdampak negatif baik terhadap dirinya maupun anaknya maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, bahkan wajib hukumnya meninggalkan puasa jika kekhawatiran tersebut akan mengancam jiwa ibu hamil dan ibu yang menyusui ataupun mengancam keselamatan anak. Tetapi jika keterangan dokter dalam kondisi sehat dan memungkinkan untuk berpuasa maka berpuasa baginya lebih utama, dan diharapkan untuk lebih giat menganalisa secara detail tentang permasalahan-permasalahan khilafiyah, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih mendekati ke arah kebenaran, sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kaum yang berfikir kita dianjurkan untuk saling memahami, saling belajar dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuf, dkk. *Risalah fikih wanita*. Surabaya: Terbit Terang, t.t.
- Anas, Imam Malik Bin. *Al-Muwaththa*. Cet.I; Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhori kitab At-tafsir jilid 31*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al- Husain bin ‘Ali bin Musa Abu Bakar. Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994. Juz Bab *al-Haamil wal Murdhi’ La Taqdiran ala Shaum*. Hadist No.7866.
- Basri, Samsul. *Hukum Puasa Bagi Wanita Hamil atau Menyusui*. Juli 2015. <https://wahdah.or.id/hukum-puasa-bagi-wanita-hamil-atau-menyusui/> (Diakses 20 Januari 2024)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendi, Amri. *Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah Syafi’iyah*, Vol 18, No. 1, 2019, h. 51 .<https://mo.raref.kemenag.go.id/users/author/98406770078143561> (Diakses 24 Oktober 2023)
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Fauziyah, Ririn. “Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil dan menyusui”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1. Januari-Juni 2021.
- Isnawati, *Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Tuhfatul ‘Arus*, terj. Abu Hasan. Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Al-Ju’fi, Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Shofa’u Qolbi Djabir, dkk. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Karnesyia, Annisa. Sudah Bayar Fidyah Kenapa Ibu Hamil Tetap Wajib Bayar Puasa. 25 Maret 2022. <http://www.hai-bunda.com/kehamilan/20220324135638-49-269781/sudah-bayar-fidyah-kenapa-ibu-hamil-tetap-wajib-bayar-puasa/3> (Diakses 20 Januari 2024).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*. Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020.
- Lainufar, Inas Rifqia. *Hukum Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui, Bayar Fidyah Atau Mengqadha?* April 2022. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-puasa-bagi-ibu-hamil-dan-menyusui-bayar-fidyah-atau-mengqadha> (Diakses 19 Oktober)

- Mabruroh, *Hukum puasa Ramadhan Ibu Hamil dan Menyusui Menurut 4 Mazhab*. April 2020., <https://ramadhan.republika.co.id/berita/q9hyjl320/hukum-puasa-ramadhan-ibu-hamil-dan-menyusui-menurut-4-mazhab> (Diakses 20 Januari 2024).
- Mappaware, Nasrudin Andi, dkk. *Puasa pada Wanita Hamil dan Menyusui*, UMI Medical, Vol 5, no. 1. Juni, 2020.<https://jurnal.fk.umi.ac.id/index.php/umimedi/caljournal/article/view/88> (Diakses 13 agustus 2023).
- Mardhotillah, Ananda. *Pandangan 4 Mazhab: Membayar Utang Puasa Ibu Hamil dan Menyusui*. Februari 2023.<https://pinterhukum.or.id/pandangan-4-mazhab-membayar-utang-puasa-ibu-hamil-dan-menyusui/> (Diakses 22 September 2023).
- Marfuah, Maharati, *Qadha dan Fidyah Puasa*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2020.
- Muamar, “Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu Yang Tidak Tertentu Tanpa Qabul”, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Muthoharoh, Ila. *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, Vol 14, No.2, 2022. h. 6-7. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/download/5357/2099> / (Diakses 19 Oktober 2023).
- An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abdurrahman. Sunan an-Nasa’i al-Kubra. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991. Bab *Dzikh Ikhtilaf Mu’awiyah bin Salaam wa ‘Ali bin al-Mubarak*, Juz 2, Hadits No. 2583
- Nasution, M. Syukri Albani. Hukum Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui. Juni 2016. <http://repository.uinsu.ac.id/739/1/34>. HUKUM PUASA RAMADHAN BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI.pdf
- Nurdin, Ali. *Puasa Bagi Perempuan Hamil Dan Menyusui*, [https:// cari.ustadz id/artikel/detail/puasa-bagi-perempuan-hamil-dan-menyusui](https://cari.ustadz.id/artikel/detail/puasa-bagi-perempuan-hamil-dan-menyusui) (Diakses 20 Januari 2024).
- Pratama, Dika Qhuer Fuad. “Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Pernikahan. ‘Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq’”.*Skripsi* .Purwokerto: Fak. Syari’ah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Qardhawi, Yusuf. *Mukjizat Puasa: Resep Ilahi Agar Sehat Ruhani-Jasmani*.Terj. Danis Wijaksana.Cet. I; Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2007.
- Rahmat, Aibdi. *Pemikiran Fiqih Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah*, Vol.XXXIII No. 1. Januari-Juni 2009. [https://media .neliti.com/media /publicatins/398305-pemikiran-sayyid-sabiq-mengenai-hikmat-a-a29cfff.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/398305-pemikiran-sayyid-sabiq-mengenai-hikmat-a-a29cfff.pdf)
- Ridwhan, Abu. *Biografi Sayyid Sabiq*.Januari 2008. [http://tarbiyahpewaris. Blogspot. com/2008/01/ biografi-sayyid-sabiq.html](http://tarbiyahpewaris.blogspot.com/2008/01/biografi-sayyid-sabiq.html) (Diakses 22 September 2023).
- Rozi, Fakhrol. *Biografi Sayyid Sayyiq*.Mei 2016. [https:// suduthukum.com /2016/05/ biografi -sayyid-sabiq.html](https://suduthukum.com/2016/05/biografi-sayyid-sabiq.html) (Diakses 20 September 2023).

- Sabiq, Sayyid. *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, Terj Haryanto S. Yusuf Jakarta: PT Intermasa, 1981.
- . *Fiqh as-Sunnah Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Al-Sofwah, Sayyid Sabiq. *Ulama Bersahaja, Khadim as-Sunnah*. [http://www.alsofwah .or.id/index.php?pilih=lihattokoh&id=96](http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihattokoh&id=96) (Diakses 20 september 2023).
- Sumargono, *Metodologi penelitian sejarah*. Cet. I; Klaten: Lakeisha, 2021.
- Suwaidan, Thariq Muhammad. *Rahasia Puasa Menurut 4 Mazhab*. Terj. Toyib Arifin. Cet. I; Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Moderasi Islam dalam Syariah, Vol 2. No.2. September, 2018. <https://moraref.kemenag.go.id/> (Diakses 27 Desember 2023).
- Yaqin, Aennul. *Mengenal Sayyid Sabiq: Ulama Abad ke-20 yang Berpinsip Tidak Harus Bermazhab*. 12 April 2020. [https://bincangsyariah .com/khazanah /mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke-20-yang-berpinsip-tidak-harus-bermazhab/](https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke-20-yang-berpinsip-tidak-harus-bermazhab/) (Diakses 15 Desember 2023).
- Zaprul Khan, *Mukjizat Puasa Menggapai Pencerahan Spiritual Melalui Ibadah Puasa Ramadhan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972,861593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Asriani
Nim : 105261135220
Program Studi : Al - Ahwal Al - Syakhshiyah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT-Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursyidah Fanni, M.L.P.
NIP. 1.964.964.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
Telepon (0411)866972,861 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

B I Asriani 105261135220

ORIGINALITY REPORT

9 % SIMILARITY INDEX

7 % INTERNET SOURCES

2 % PUBLICATIONS

6 % STUDENT PAPERS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
 PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PRIMARY SOURCES

turnitin

1	temmy-yusufan.blogspot.com Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
3	fst.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	tanyajawabfikh.com Internet Source	2%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

AB II Asriani 105261135220

ORIGINALITY REPORT

20	19%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

Rank	Source	Percentage
1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	9%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	republika.co.id Internet Source	1%
4	belajarfiqh.wordpress.com Internet Source	1%
5	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%
6	puasa-wahab.blogspot.com Internet Source	1%
7	www.motasem.net Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%

BAB III Asriani 105261135220

ORIGINALITY REPORT

8%  **8%** **4%** **0%**
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | qdoc.tips
Internet Source | 2% |
| 2 | dspace.uji.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | hanifamufrida.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 4 | archive.org
Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

BAB IV Asriani 105261135220

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ump.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



JURNAL HUKUM KELUARGA DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM

**JOURNAL OF STUDENTS
RESEARCH IN FAMILY LAW**

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH) FAL UNISMUH MAKASSAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
M A K A S S A R

Surat Keterangan Pelatihan Jurnal

Registered Identification Number: 2024/I/190

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
di Tempat

Assalamu'alaiikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu.

Berkaitan dengan jadwal ujian hasil skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang direncanakan pada tanggal 20 Januari 2024 dan pelatihan penerbitan jurnal baru akan dilaksanakan paling lambat 24 Januari 2024. Maka *Journal of Students Research in Family Law* memberi surat keterangan kepada Mahasiswa;

Nama : Asriani
NIM : 105261135220

Untuk bisa mengikuti Ujian Hasil Skripsi, Surat ini adalah pengganti *Letter of Accepted (LoA)* sementara hingga mahasiswa yang disebut namanya mengikuti pelatihan dan diberikan *LoA*. Surat keterangan ini dianggap tidak sah bila mahasiswa tersebut tidak mengikuti pelatihan sehingga jurnalnya tidak akan diterbitkan serta menjadi laporan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) untuk ditindaklanjuti.

Journal Manager,
Muktashim Billah, Lc., M.H.

BAGAS PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Jurnal of Family Law
and Islamic Court

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus II, Jalan Hang Tuah No. 1, 11114 Gura-gura I, 11111 Makassar 90221 Fax: Telp. (0411) 566972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 1407/FAI/05/A.2-III/IX/45/23
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LPBM Unismuh Makassar
Di-
Makassar

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : Asriani
N.I.M : 105261135220
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)


Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Pada Kitab Fikih Sunnah)".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khairan Katsiran.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

11 Rabiul Awal 1445 H
Makassar,
25 September 2023 M

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NEM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Proposal Skripsi : Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui (Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Pada Kitab Fikih Sunnah).
Nama : Asriani
NIM : 105261135220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 03 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. A. Satrianingsih, L.c., M.Th.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II


Siti Risnawati Basri, L.c., M.Th.I
NIDN: 913108403

BIODATA



Asriani atau lebih dikenal dengan panggilan Sri/Ryani lahir dari Pasangan Bapak H. Amir Garra dan Ibu Hj. Rohani pada tanggal 05 Mei 2002 di Jeneponto, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Menempuh pendidikan pertamanya di SDN Bonto Baddo Tolo' Kabupaten Jeneponto dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTs.N 2 Kelara kabupaten Jeneponto dan lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan Sekolah ke Tingkat menengah di Sekolah Putri Darul Istiqamah Maros, kemudian di tahun 2018 diutus ke Stifin Bekasi untuk mengikuti karantina Tahfizh dan lulus sekolah ditahun 2020. Pada tahun yang sama penulis menjadi mahasiswa Ma'had Al-Birr Univesitas Muhammadiyah Makassar sekaligus penulis menjadi santri di Ma'had Tahfizh al-Birr untuk menghafal Al-Qur'an.